

EKSISTENSI DOUBLE BURDEN ISTRI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor)

Kelvin ¹, Nurul Hasana ², Siti Nur Fatoni ³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: kelvin.id1610@gmail.com ¹

ABSTRAK

Pembagian harta bersama pasca perceraian secara normatif mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian masing-masing seperdua bagian antara suami dan istri. Namun ketentuan tersebut belum mengakomodasi kondisi istri yang menanggung *double burden* yakni menjalankan peran domestik sekaligus berkontribusi secara ekonomi selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjadikan *double burden* istri sebagai dasar pembagian harta bersama secara proporsional, serta meninjau dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teori keadilan substantif dan teori *maqashid syariah* sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan pembagian harta bersama sebesar 60% untuk istri dan 40% untuk suami dengan mempertimbangkan *double burden* istri sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri, berlandaskan Surah An-Nisa ayat 32, asas keadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2012. Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan tersebut dinilai selaras dengan prinsip pembagian peran dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang menegaskan kewajiban nafkah pada suami, serta sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, sekaligus mencerminkan penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Kata Kunci: *double burden*, harta bersama, hukum islam.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang ditandai dengan keputusan untuk berpisah secara sah menurut hukum. Kondisi ini umumnya terjadi akibat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga maupun ketidakmampuan masing-masing pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam perkawinan (Sebriyani, 2023, p. 1968). Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 227: (Agama RI, 2019)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Perceraian dalam islam sejatinya bukanlah pillihan yang dianjurkan, Nabi SAW menegaskan hal tersebut, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Nabi SAW beliau bersabda: perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian” (Sulaiman ibn al-Asy’ats, 1997, p. 379).

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri serta berdampak pada pembagian harta. Dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip persatuan harta, yaitu seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Setelah terjadi perceraian, prinsip tersebut berakhir sehingga harta suami dan istri tidak lagi bercampur (Wahyuni et al., 2025, p. 3).

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung. Seluruh hasil usaha yang didapat sejak akad nikah hingga terjadinya perceraian, baik karena kematian maupun perceraian hidup, termasuk dalam harta bersama. Namun, harta yang berasal dari hibah atau warisan tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak, kecuali disepakati lain oleh suami dan istri (Anindya Harimurti, 2021, p. 151).

Keberadaan harta bersama dalam suatu pernikahan tidak menghalangi kemungkinan adanya harta pribadi dari suami dan istri. Harta bersama ini bisa terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak, serta dokumen berharga. Sementara itu, harta yang tak berwujud dapat berupa hak-hak atau kewajiban. Aturan mengenai harta bersama dalam pernikahan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII mengenai Harta Benda Dalam Pernikahan dalam Pasal 35, 36, 37 (Doli Gunawan Siregar & Jordan Petra Jeremi Situmorang, 2026, p. 101).

Ketentuan mengenai harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIII Pasal 85 sampai Pasal 97. Pasal 96 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila terjadi perceraian karena salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan Pasal 97 mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian hidup. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa suami dan istri masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Yusriana, 2022, p. 77).

Dalam perkawinan, laki-laki berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dari peran tersebut, suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada umumnya, suami bertugas mencari nafkah dan membimbing keluarga, sementara istri mengatur serta mengurus kebutuhan rumah tangga. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) (Imaduddin & Firdausi, 2023, p. 157). Dalam kehidupan modern, keluarga Muslim menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks sehingga hukum keluarga Islam perlu menyesuaikan diri. Salah satu perubahan yang terlihat adalah peran perempuan yang kini tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga aktif di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial baik di dalam maupun luar rumah (La Harisi & Abdullah, 2024, p. 228).

Eksistensi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, yaitu sesuatu yang muncul atau menjadi ada. Istilah ini juga sejalan dengan kata *existere* yang berarti keluar, melampaui, atau mengatasi (Harahap & Jailani, 2024, p. 82). Dalam konteks penelitian ini, eksistensi yang dimaksud adalah pengakuan dan kedudukan hukum terhadap fenomena beban ganda (*double burden*) yang dialami istri dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama.

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membentuk pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga (Kania & Fatoni, 2023, p. 51). Dalam praktiknya, kondisi tersebut dapat menyebabkan istri menjalankan peran domestik sekaligus publik secara bersamaan (*double burden*). Perempuan *double burden* adalah individu yang mengemban tanggung jawab dalam dua aspek, seiring dengan pencapaian tujuan perjuangan Kartini sebagai simbol emansipasi perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan ini sangat signifikan dan berpengaruh dalam ranah domestik. Idealnya, wanita tersebut tidak hanya berfungsi sebagai istri yang setia di rumah, tetapi juga sebagai individu yang berusaha menghadirkan perubahan dalam dirinya melalui karier dan peningkatan kualitas diri di luar lingkungan rumah (Sari & Azhar, 2023, p. 151). Ketika tanggung jawab sebagai ibu

digabungkan dengan peran profesional, dampak negatif terhadap kepuasan hidup dan kesehatan fisik perempuan menjadi lebih kuat (Wang & Feng, 2026, p. 2). Dengan demikian, keberadaan *double burden* dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi non-finansial sekaligus pengorbanan istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Pembagian harta bersama secara *equal*/sama rata (50:50) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI menimbulkan problematika keadilan ketika diterapkan pada kasus di mana istri tidak hanya menjalankan peran domestik tetapi juga memberikan kontribusi finansial secara langsung. Perspektif ushul fiqh, dikenal dengan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya” (bin Ali bin Muhammad bin Abdulloh Asy-Syaukani, 1998, p. 268).

Kaidah tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa setiap perbuatan dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, hakim tidak dilarang untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri yang memikul peran ganda selama pernikahan serta menetapkan pembagian harta bersama secara proporsional. Oleh karena itu, sepanjang didasarkan pada fakta hukum dan bertujuan mewujudkan keadilan substantif, penafsiran pembagian harta bersama dari ketentuan pasal 97.

Kaidah fiqh, dikenal dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَتِ الْمَصْلَحَةُ، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Jika terdapat beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka kemaslahatan yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadat (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadat yang paling ringan”(Abdurahman bin Abu Bakar Al-Suyuti, 2003, p. 87).

Kaidah ini mengharuskan hakim untuk mencegah ketidakadilan (mafsadat) yang muncul dari pembagian 50:50 ketika istri berkontribusi lebih besar, meskipun harus menyimpangi ketentuan tekstual Pasal 97 KHI demi mewujudkan keadilan substantif (maslahat).

Penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca cerai telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Eko Sugianto dkk, membahas pelaksanaan perceraian dan implikasi hukumnya terhadap pembagian harta bersama secara umum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan normatif (Eko Sugianto et al., 2024, p. 142). Safira Maharani Putri dkk mengkaji hal yang tidak jauh berbeda, yakni bagaimana teori keadilan seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca cerai tanpa mengacu pada putusan pengadilan tertentu (Utami & Dalimunthe, 2023, p. 444). Sementara itu, Abdul Jamil dkk mendekati persoalan ini dari sudut keadilan distributif dengan menganalisis berbagai putusan pengadilan secara umum melalui kajian kepustakaan tanpa berfokus pada satu putusan secara mendalam (Abdul Jamil et al., 2025, p. 958). Meski demikian, belum ada di antara ketiga penelitian tersebut yang secara khusus menyoroti bagaimana *double burden* yang dijalani istri dapat berdiri sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan proporsi pembagian harta bersama secara proporsional, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.sor. Celah ini yang menjadi titik tolak sekaligus kebaruan dalam penelitian ini.

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor menjadi preseden penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena tidak sepenuhnya menerapkan pembagian harta bersama secara sama rata sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI. Dalam putusan tertanggal 1 April 2024 tersebut, hakim menetapkan pembagian 60% untuk istri dan 40% untuk suami dengan pertimbangan bahwa istri tidak hanya menjalankan peran domestik,

tetapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi melalui usaha wiraswasta yang memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga turut memikul beban nafkah. Oleh karena itu, perbedaan pembagian tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan substantif. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan Pasal 97 KHI, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dan legitimasi penafsiran dalam pembagian harta bersama secara tidak sama rata, yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjadikan *double burden* istri sebagai dasar penentuan proporsi pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengakuan *double burden* istri sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan hukum secara nyata dan realistis dalam praktik peradilan. Analisis deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk menyusun pernyataan dan deskripsi secara teratur berdasarkan fakta, yang terkait dengan data, pertimbangan hukum, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Proses penelitian dalam metode ini melibatkan pengumpulan informasi dalam format verbal maupun tertulis, yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan empiris melalui pengamatan terhadap Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor di Pengadilan Agama Soreang.

Sumber data dalam penelitian terdapat tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier (Sulung & Muspawi, 2024, p. 114). Data primer dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor beserta regulasi yang relevan, serta wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan pada 30 April 2026 dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Soreang yang dipilih berdasarkan kapasitasnya sebagai praktisi hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga menerapkan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pertimbangan hukum hakim, fakta persidangan, serta dasar normatif yang digunakan dalam putusan tersebut. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan harta bersama, *double burden*, dan hukum keluarga Islam. Sementara data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan bahan lain yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami data primer dan sekunder. Proses analisis mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data dengan memilah informasi yang relevan, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dari putusan, regulasi dan hasil wawancara. Pengelolaan dan pengorganisasian data secara sistematis menjadi hal yang sangat penting, mencakup pengkodean yang terstruktur, penyimpanan yang aman, serta pencatatan metadata yang memadai guna mendukung proses analisis yang efisien (Maesaroh et al., 2025, p. 319).

3. HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diselesaikan menurut hukum yang berlaku bagi para pihak, baik berdasarkan hukum agama, hukum adat, maupun ketentuan hukum lainnya. Dengan demikian, mantan suami dan istri diberikan kebebasan untuk menentukan sistem hukum yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka hakim berwenang memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang patut. Selain itu, penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ketika perkawinan berakhir. Ketentuan tersebut memiliki cakupan yang

lebih luas dibandingkan Pasal 37 karena tidak hanya mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian saja (Laila Azizah & Anwar Hafidzi, 2025, p. 1739).

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan hukum karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama dalam kondisi tertentu setelah terjadinya perceraian. Pasal 97 KHI dinilai belum sepenuhnya memberikan penyelesaian yang jelas dan menyeluruh, terutama dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menimbulkan adanya kekaburan norma dalam penerapannya (Suryo Febyanti, 2022, p. 16).

Praktik tersebut tergambar dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor sebagai salah satu contoh konkret, di mana hakim Pengadilan Agama Soreang menetapkan pembagian harta bersama secara proporsional yaitu 60% untuk istri dan 40% untuk suami. Dasar penafsiran hakim terhadap ketentuan Pasal 97 KHI dalam putusan ini bukan semata karena ketiadaan nafkah suami, melainkan secara khusus karena hakim mengakui eksistensi *double burden* istri sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri dalam pertimbangan putusan.

Perkara dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor berawal dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya pasca perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 1301/AC/2022/PA.Sor tertanggal 9 Maret 2022. Para pihak sebelumnya telah melangsungkan perkawinan kembali pada tahun 2014 yang tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 128 m² di Perumahan Sakinah Regency, Kecamatan Bojongsoang, yang diperoleh selama perkawinan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2020 tertanggal 7 September 2020 atas nama tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian sesuai ketentuan Pasal 97 KHI. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa rumah yang disengketakan diperoleh dari hasil usaha pribadinya, mengingat selama perkawinan tergugat aktif bekerja dan berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara penghasilan penggugat sebagai satpam dinilai tidak mencukupi. Tergugat juga menyatakan bahwa setelah perceraian, kebutuhan anak-anak para pihak masih lebih banyak dipenuhi olehnya. Inti persengketaan dalam perkara ini terletak pada perbedaan pandangan para pihak mengenai status hukum objek sengketa serta seberapa besar kontribusi masing-masing pihak dalam membangun kehidupan ekonomi keluarga selama perkawinan berlangsung.

Majelis hakim dalam proses persidangan, telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Dengan cara mediasi, para pihak yang berselisih dapat duduk bersama, berdiskusi, dan merancang kesepakatan solusi yang memuaskan semua orang, didampingi oleh seorang penengah yang netral (Sonia Nahda et al., 2025, p. 1378). Namun hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Yang dimana para pihak kemudian mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil masing-masing. Dari keseluruhan proses persidangan, inti sengketa terletak pada perbedaan pandangan para pihak mengenai status rumah yang diperoleh selama perkawinan, serta mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama rumah tangga berlangsung. Kontribusi, baik dari segi finansial maupun non finansial, memiliki nilai yang setara dihadapan hukum dan tidak bisa diabaikan saat menentukan bagian masing-masing dari harta bersama (Sutini & Eka Trisna Dewi, 2021, p. 129).

Pertimbangan Hukum Hakim tentang Double Burden Istri dalam Pembagian Harta Bersama pada Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor

Dalam menganalisis perkara pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA. Sor, majelis hakim awalnya menelaah status hukum dari objek yang

dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan, rumah yang menjadi pokok permasalahan itu didapatkan pada tahun 2020 ketika penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri yang sah. Bukti otentik yang menguatkan hal ini adalah Akta Jual Beli Nomor 102/2020 yang dihadirkan sebagai barang bukti. Walaupun sertifikat kepemilikan aset tersebut tertera atas nama tergugat, majelis hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa aset yang didapatkan selama masa perkawinan pada umumnya dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali bila terbukti merupakan harta bawaan dari salah satu pihak atau harta pribadi murni. Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan bahwa rumah tersebut termasuk dalam kategori harta bersama yang berhak untuk dibagi pasca-perceraian.

Harta yang dimaksud dalam sebuah pernikahan adalah harta bersama yang diperoleh selama masa berumah tangga, serta harta yang dibawa masuk baik oleh istri maupun oleh suami (Giyanthi et al., 2022, p. 37). Pertimbangan diatas menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat atas nama siapa objek sengketa didaftarkan, melainkan lebih menitikberatkan pada waktu dan proses diperolehnya harta tersebut. Dalam perkara ini, rumah yang menjadi objek sengketa diperoleh ketika para pihak masih menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, sehingga hakim memandang bahwa harta tersebut lahir dari hubungan perkawinan para pihak. Dengan demikian, keberadaan nama tergugat dalam dokumen kepemilikan tidak secara otomatis menghilangkan hak penggugat terhadap objek sengketa. Pertimbangan hakim tersebut juga menunjukkan adanya penerapan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai hasil bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan.

Majelis hakim kemudian menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, lalu majelis hakim selanjutnya mengacu pada Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara umum menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Namun, dalam kasus ini, majelis hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara langsung, akan tetapi majelis hakim menjadikan pasal tersebut sebagai dasar acuan dalam pembagian harta bersama. Majelis hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama tidak bisa hanya berdasarkan pendekatan formal, tetapi juga harus memperhatikan situasi nyata serta kontribusi masing-masing pihak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hakim berusaha untuk menelaah lebih dalam fakta-fakta yang muncul di persidangan sebelum memutuskan proporsi pembagian harta bersama. Keadilan merupakan azas dalam pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Pembagian yang seimbang tidak selalu harus dilakukan dalam proporsi setengah-setengah atau bagi dua untuk seorang duda atau janda, melainkan membutuhkan penilaian tambahan mengenai keadaan keuangan keluarga sejak awal hingga akhir pernikahan (Rahmat & Abdullah, 2023, p. 70).

Sikap majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam praktiknya tidak selalu dipahami secara kaku. Meskipun ketentuan tersebut mengatur pembagian masing-masing seperdua bagian, hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan aspek keadilan berdasarkan fakta konkret yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Dalam perkara *a quo*, hakim menilai bahwa penerapan pembagian secara sama rata belum tentu mencerminkan keadilan apabila kontribusi suami dan istri selama perkawinan berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hakim berupaya menggali kondisi nyata rumah tangga para pihak sebelum menentukan proporsi pembagian harta bersama.

Majelis hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dalam memutus perkara. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip Surah An-Nisa ayat 32 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Melalui ayat tersebut, hakim menilai bahwa kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya dipahami dalam bentuk kepemilikan formal, tetapi juga mencakup usaha dan peran nyata yang dilakukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menempatkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kontribusi para pihak sebagai dasar dalam menentukan pembagian harta bersama.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, mengambil acuan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2012 yang pada intinya memberikan kesempatan bagi hakim untuk menyimpang dari pembagian harta bersama secara merata jika kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan tidak seimbang. Pemanfaatan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengikuti peraturan yang ada, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan berdasarkan realitas sosial yang terjadi di dalam rumah tangga para pihak. Oleh karena itu, penentuan pembagian harta bersama dalam kasus ini tidak hanya didasari oleh status kepemilikan harta, tetapi juga oleh seberapa besar kontribusi setiap pihak dalam membangun dan merawat harta bersama saat pernikahan berlangsung. Dari hal itu, terlihat bahwa posisi hakim sangat signifikan dalam sistem hukum, sebab hakim memiliki peranan yang sejatinya melengkapi aturan-aturan hukum yang tertulis melalui *rechtvinding* (proses penemuan hukum) yang mengarah kepada penciptaan hukum yang baru (Hidayat et al., 2026, p. 8).

Yurisprudensi merupakan salah satu alat yang sangat krusial dalam upaya kebaruaran hukum di Indonesia (Solehah, 2024, p. 52). Penggunaan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret yang terjadi di masyarakat. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif yang bersifat umum, tetapi juga mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan karakter perkara. Melalui penggunaan yurisprudensi tersebut, hakim berusaha menghadirkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan hukum secara lebih responsif terhadap realitas sosial dalam rumah tangga para pihak.

Berdasarkan fakta persidangan, tergugat dinilai memiliki kontribusi yang lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga. Selain menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, tergugat juga aktif bekerja dan menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan setelah perceraian terjadi, kebutuhan anak-anak para pihak masih lebih banyak dipenuhi oleh tergugat. Sementara itu, kontribusi penggugat dalam rumah tangga dinilai tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh tergugat selama perkawinan berlangsung. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan para saksi maupun alat bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam pertimbangan hakim.

Majelis hakim pada akhirnya mempertimbangkan adanya beban ganda (*double burden*) yang dijalankan oleh tergugat selama perkawinan sebagai salah satu dasar dalam menentukan pembagian harta bersama. Dalam perkara ini, tergugat tidak hanya menjalankan tanggung jawab domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab ekonomi keluarga secara bersamaan. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, tepatnya pada halaman 40 secara eksplisit menyatakan bahwa “tergugat konvensional dalam hal ini telah menjalankan peran ganda (*double burden*) yaitu menjalankan perannya dalam ranah domestik sekaligus menjalankan peran dalam sektor publik”. Oleh karena itu, tergugat dinilai membantu apa yang menjadi tanggung jawab penggugat yaitu melaksanakan tugas di bidang domestik sekaligus aktif di bidang publik. Kondisi tersebut kemudian dipandang hakim sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembentukan dan keberlangsungan harta bersama. Ditegaskan juga dalam putusan tersebut pada halaman 47 bahwa penetapan 50:50 dipandang tidak adil mengingat tergugat telah mengambil alih sebagian kewajiban penggugat, sehingga hakim menggeser proporsi menjadi 60% untuk tergugat dan 40% untuk penggugat. Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada aturan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi para pihak (Firgina et al., 2026, p. 310). Oleh karena itu, hakim menilai bahwa pembagian harta bersama secara sama rata tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap kontribusi istri dalam rumah tangga, di mana kerja domestik dan kerja ekonomi sama-sama dipandang memiliki nilai dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2026 yang dilakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Soreang yaitu Ibu Siti Masithah, diperoleh keterangan yang memperkuat temuan analisis terhadap putusan di atas. Menurut beliau, pertimbangan pembagian harta bersama tidak bisa dilepaskan dari konstruksi Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga, sebab dari situlah ketentuan Pasal 97 KHI tentang pembagian seperdua-seperdua sesungguhnya bertolak. Standar 50:50 berlaku dalam kondisi normal di mana masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai porsi yang telah ditentukan, yakni suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Namun ketika istri turut menanggung beban nafkah keluarga di samping kewajiban domestiknya, kondisi tersebut dinilai telah menggeser keseimbangan kontribusi antar pihak secara nyata. Hakim menjelaskan bahwa penilaian atas kondisi *double burden* ini didasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan, sehingga sifatnya kasuistis dan tidak berlaku secara otomatis pada setiap perkara. Lebih lanjut, dalam perkara ini majelis hakim mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2012 sebagai landasan untuk menyimpangi pembagian rata, dengan keyakinan bahwa keadilan substantif menuntut agar kontribusi yang tidak setara tidak diperlakukan seolah-olah setara (Masithah, 2026).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengakuan Double Burden Istri Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bersama dalam hukum Islam memang tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik. Akan tetapi dalam hukum Islam, harta bersama suami dan istri bisa disebut sebagai *syirkah* antara pasangan suami istri. Harta yang diperoleh selama menikah bisa disebut sebagai *syirkah* jika suami dan istri bekerjasama dalam hal modal atau aset yang mereka perdagangkan atau kelola bersama, dan semua keuntungan menjadi milik mereka berdua, tanpa perlu ada kesamaan dalam aset serta tanpa mengharuskan kesetaraan dalam kekuasaan dan hasil. Selain itu, harta bersama juga bisa dianggap sebagai *syirkah* jika modal dari suami dan istri ikut andil dalam jasa dan usaha (Azzani, 2025, p. 5). Melalui konsep tersebut, harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil dari kontribusi bersama para pihak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia kemudian mengakomodasi konsep harta bersama melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami maupun istri setelah terjadinya perceraian.

Keberadaan harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya menunjukkan adanya pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung. Dalam kehidupan rumah tangga, pembentukan harta tidak selalu lahir dari kontribusi finansial secara langsung, tetapi juga dapat terbentuk karena adanya kerja sama, dukungan, dan peran masing-masing pihak dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pembagian terhadap benda semata, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan selama perkawinan berlangsung.

Suami dalam rumah tangga berkedudukan sebagai pemimpin, hal tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34 salah satunya karena kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor ditemukan fakta bahwa istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya *double burden*, yaitu ketika istri menjalankan peran ganda pada ranah domestik dan publik, dari situ terlihat dimana adanya kewajiban suami yang diambil oleh istri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memberikan porsi harta bersama lebih besar kepada istri dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan beban yang dipikul istri selama perkawinan.

Keadilan dalam Islam berada di posisi utama dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi Islam (Harun, 2022, p. 164), termasuk dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Prinsip tersebut tercermin juga dalam Surah An-Nisa ayat 32 yang dimana menekankan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak untuk berusaha dan akan memperoleh hasil atau imbalan dari usaha yang dilakukan (Madzkuroh & Qomariyah, 2025, p. 492). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap usaha dan kontribusi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya dipahami dalam bentuk pemberian nafkah, tetapi juga mencakup kerja domestik, pengasuhan anak, serta peran dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama secara matematis. Dalam kondisi tertentu, keadilan justru dapat diwujudkan melalui pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi dan kondisi nyata para pihak. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga, maka kondisi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pembagian harta bersama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor, majelis hakim menilai bahwa tergugat memiliki kontribusi yang lebih dominan selama perkawinan berlangsung. Selain menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tergugat juga aktif bekerja dan menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan setelah perceraian terjadi, kebutuhan anak-anak para pihak masih lebih banyak dipenuhi oleh tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beban ganda (*double burden*) yang dijalankan oleh tergugat, yaitu menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus menopang kebutuhan ekonomi keluarga secara bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, kontribusi tersebut pada dasarnya memiliki nilai karena kerja domestik maupun kerja ekonomi sama-sama dapat dipandang sebagai bentuk usaha dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengakui kontribusi ganda tergugat dapat dipandang sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap usaha, tanggung jawab, dan keadilan dalam hukum Islam.

Pengakuan terhadap *double burden* istri dalam perkara ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). *Hifz al-mal* yang mana *maqashid* ini hadir dengan maksud untuk menjaga harta, dan *hifz al-nasl*, yang mana *maqasid* ini ada dengan tujuan untuk menjaga keturunan melalui pernikahan yang resmi serta usaha untuk memenuhi kebutuhan emosional terutama dalam keluarga (Cholidah, 2023, p. 289). Dalam perkara *a quo*, tergugat tidak hanya berperan dalam pembentukan harta bersama, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan anak-anak setelah perceraian. Oleh karena itu, pemberian bagian harta bersama secara lebih proporsional kepada pihak yang memiliki kontribusi lebih besar dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penetapan proporsi 60% bagi tergugat dan 40% bagi penggugat dalam putusan ini bukan sekedar keputusan matematis, melainkan merupakan perwujudan nyata dari prinsip *hifz al-mal* dalam melindungi hak pihak yang berkontribusi lebih besar, sekaligus *hifz al-nasl* dalam menjamin keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada dasarnya telah menerapkan pendekatan keadilan substantif dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian. Pendekatan tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan berdasarkan kondisi konkret para pihak selama perkawinan berlangsung. Selain itu, penggunaan Surah An-Nisa ayat 32 serta yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim berupaya menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam perkara ini tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian secara matematis,

melainkan sebagai upaya untuk memberikan bagian yang lebih proporsional berdasarkan kontribusi nyata para pihak selama perkawinan berlangsung. Pendekatan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Pembagian harta bersama secara proporsional dalam konteks perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang memiliki kontribusi lebih besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Putusan tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan cara pandang dalam hukum keluarga Islam, di mana kontribusi dalam rumah tangga tidak lagi dipahami secara sempit hanya berdasarkan kewajiban formal mencari nafkah, tetapi juga mempertimbangkan peran nyata para pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kontribusi istri dalam putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual serta tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

4. KESIMPULAN

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian masing-masing seperdua bagian, melainkan juga mempertimbangkan kondisi nyata para pihak selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, tergugat terbukti menjalankan *double burden*, yakni menjalankan peran domestik sekaligus menanggung beban nafkah keluarga secara bersamaan. Eksistensi *double burden* tersebut diakui hakim sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri dan dijadikan dasar dalam menetapkan proporsi pembagian harta bersama sebesar 60% untuk tergugat dan 40% untuk penggugat, dengan berlandaskan Surah An-Nisa ayat 32 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2012 sebagai wujud keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan *double burden* istri sebagai dasar pertimbangan hakim dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip normatif Islam. Surah An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, sehingga ketika istri mengambil alih kewajiban tersebut, kontribusinya melampaui batas peran yang seharusnya diemban dan patut mendapat penghargaan yang proporsional. Pengakuan tersebut juga selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* dalam melindungi hak pihak yang berkontribusi lebih besar dan *hifz al-nasl* dalam menjamin keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian. Dengan demikian, penetapan proporsi yang tidak merata dalam perkara *a quo* bukan merupakan penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan perwujudan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pengadilan agama dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan dalam menangani perkara serupa, sehingga fenomena *double burden* istri dapat diakui sebagai pertimbangan hukum yang mandiri dalam penetapan proporsi pembagian harta bersama secara proporsional.

REFERENSI

- Agama RI, K. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Al Mubarak.
- Abdurahman bin Abu Bakar Al-Suyuti, J. (2003). *Al-Ashbbah Wa A-Nazair*. Dar al-kutub al-ilmiyyah.
- Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah, & Nur Fuadi Rahman. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1044>
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Azzani, Y. (2025). Syirkah dalam Harta Bersama Suami Istri. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.25236>

- bin Ali bin Muhamad bin Abdulloh Asy-Syaukani, M. (1998). *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul*. Dar al-kutub al-ilmiyyah.
- Cholidah, F. (2023). Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.815>
- Doli Gunawan Siregar, & Jordan Petra Jeremi Situmorang. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5931>
- Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, & Siti Marwiyah. (2024). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346>
- Giyanthi, P. I. S., Budiarta, I. N. P., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>
- Harahap, N., & Jailani, M. (2024). Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim. *Education and Social Sciences Review*, 5(2). <https://doi.org/10.29210/07essr474300>
- Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2). <https://doi.org/https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782/1193>
- Hidayat, S. G., Winarto, I. H., & Malubaya, D. E. (2026). Yurisprudensi Sebagai Inovasi Dalam Penemuan Hukum. *Grissee Court*, 2. <https://doi.org/https://ejurnal.pn-gresik.go.id/index.php/hukumdankeadilan/article/view/16>
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Laila Azizah, & Anwar Hafidzi. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1164>
- Madzkuroh, R. A. W., & Qomariyah, L. (2025). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Surah An-Nisa' ayat 32 Dan Surah Ali 'Imran Ayat 195 Serta Implikasinya Dalam Pendidikan Islam. *Journal Sains Student Research*, 3(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5647>
- Maesaroh, I., Miladia, U. A., Fithriyan, M., & Nulhakim, L. (2025). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27110>
- Firgina, W., Ramdani, R., & Ziaharah, L. I. (2026). Legalitas Dan Implementasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perlindungan Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 300–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/501k4e73>
- Kania, D., & Fatoni, S. N. (2023). *Perlindungan hak anak di Indonesia dalam perkara dispensasi kawin* (D. R. Gumelar (ed.)). CV Widina Media Utama.
- Masithah, S. (2026). *Pertimbangan Hakim tentang Double Burden Istri dalam Pembagian Harta Bersama Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor*. Wawancara Pribadi.
- Sulaiman ibn al-Asy'ats, A. D. (1997). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Rahmat, M., & Abdullah, A. (2023). Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2063>
- Sari, C. M., & Azhar, A. A. (2023). Pengaruh Interaksi Komunikasi Perempuan Double Burden Terhadap Keluarga Patriarki Batak Karo. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1).
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Solehah, I. (2024). Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3). <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1675>

- Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, & Pristika Handayani. (2025). Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Suryo Febyanti, D. (2022). Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Hukmy : Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.14-26>
- Sutini, W., & Eka Trisna Dewi, P. (2021). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang). *Jurnal Aktual Justice*, 6(2). <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v6i2.768>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- Wahyuni, S., Ernawati, S., Maualani, A. T., Lazuardi, M. Z., & Ferdiansyah, M. R. (2025). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 126–132.
- Wang, X., & Feng, S. (2026). Double burden: How commuting and childcare responsibilities relate to life dissatisfaction and obesity among Chinese women. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 36, 101815. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2025.101815>
- Yusriana, Y. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Juripol*, 5(2). <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690>